

PEMBERIAN PENGHARGAAN – ASN – BERPRESTASI
2026

Kpts 5 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka memberikan apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 yang berdedikasi dalam memberikan dukungan Penyelenggaraan Pemilu, dipandang perlu memberikan Penghargaan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025; Berita Acara Tim Penilai Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3/SDM.03.3- BA/1507/2026.
- Keputusan ini Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
- Lamp: 1 hlm.